

**PENEGAKAN HUKUM DISKRIMINASI GENDER DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN**

**Skripsi**

**Oleh:**

**MONICA VINY ANGRAINI**

**1952011050**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM DISKRIMINASI GENDER DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN**

**Oleh**

**MONICA VINY ANGRAINI**

**1952011050**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM DISKRIMINASI GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN**

**Oleh**

**MONICA VINY ANGRAINI**

Diskriminasi gender masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Dimana hingga kini masih ditemukan adanya perlakuan diskriminasi gender di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, contoh salah satunya yaitu kebidanan. Dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dimana masih belum terdapat kesetaraan gender di dalamnya. Akibat dari tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat menyebabkan terjadinya stereotip dan bias gender sehingga dapat menimbulkan rasa kesenjangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak ( laki-laki/ perempuan). Maka dengan adanya permasalahan tersebut muncullah suatu rumusan masalah dalam penelitian ini seperti mengapa dalam Undang-Undang Kebidanan hanya mengutamakan perempuan yang dapat membantu persalinan dan bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi diskriminasi gender tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dan empiris, dimana penulis akan melakukan observasi langsung ke 6 desa yang terdapat di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini. Secara filosofis hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kebidanan dibentuk berdasarkan sejarah dan budaya yang berlaku di Indonesia. Sosial-kultural menjadi salah satu faktor profesi bidan hanya seorang perempuan serta hal tersebut juga telah didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan membentuk peraturan tentang kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan.

Kata kunci: *diskriminasi gender, kesetaraan gender, undang-undang kebidanan.*

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT OF GENDER DISCRIMINATION IN LAW NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING MIDWIFERY**

**By**

**MONICA VINY ANGRAINI**

Gender discrimination is still one of the most serious problems in Indonesia. Where there is still gender discrimination in Indonesia, especially in education and employment, one example is Midwifery. It can be seen in Law Number 4 of 2019 on Midwifery, where there is still no gender equality. The absence of equality between men and women can lead to stereotypes and gender bias, resulting in a sense of inequality and injustice felt by one party (male or female). So with this problem came a formulation of problems in this study, such as why the Midwifery Act only prioritizes women who can help with childbirth and how law enforcement can deal with gender discrimination. The type of research used in this study is normative and empirical law research, where the author will conduct direct observation of six villages in Marga Tiga District, East Lampung Regency. This study was conducted to answer the problem formulation in this writing. Philosophically, the results of this study suggest that the Law of Midwifery was established based on the history and culture prevailing in Indonesia. Socio-cultural is one of the factors of the midwife's profession, only a woman, and this has also been supported by the People's Representative Council (DPR) by establishing a regulation on Midwifery, namely the Midwifery Law.

*Keywords: gender discrimination, gender equality, midwifery law.*



Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM DISKRIMINASI GENDER  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG KEBIDANAN**

Nama Mahasiswa : **Monica Viny Angraini**

No Pokok Mahasiswa : **1952011050**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum.**  
NIK 2416044406081001

  
**Martha Riananda, S.H., M.H.**  
NIP 19800310 200604 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Tata Negara**


  
**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP 19800102 200604 1 002




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Martha Riananda, S.H., M.H.**



Penguji : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.**

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **7 Juli 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Monica Viny Angraini

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011050

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Diskriminasi Gender Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Juli 2023



Monica viny Angraini

NPM. 1952011050

## RIWAYAT HIDUP



Monica Viny Angraini sebagai Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah ii, dilahirkan di Bandar Lampung, 06 November 2000, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan Bapak Edwin Zinuddin dan Ibu Fauziah Nurbaiti.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Barat (SMMPTN Barat) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif dalam organisasi kampus, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F Mahkamah) Universitas Lampung (periode 2019-2021) sebagai Staf Bidang Karya Tulis Ilmiah. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung (periode 2022) dan diberi amanah sebagai Bendahara Umum. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 di Desa Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung selama 40 hari yang merupakan program pengabdian masyarakat.

Penulis pernah mengikuti beberapa rangkaian kompetisi selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti kompetisi *Legal Opinion* yang diadakan oleh UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2020. Penulis menjadi *Runner Up* dalam kegiatan *University Verification Challenge* yang diadakan oleh *Google News Initiative* (GNI) yang bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2021.



## **MOTTO**

“Perempuan dan laki-laki memang beda tetapi tidak untuk  
dibeda-bedakan”

(H.R Muslim)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“If you don't step forward, you're always in the same place”

(Suho EXO)

“When the whole world is silent, even one voice becomes powerfull”

(Malala Yousafzai)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Menyebut Nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha

Penyayang, Aku persembahkan karya ini kepada:

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta**

Ayah dan Bunda

Edwin Zainuddin dan Fauziah Nurbaiti

### **Kakak dan Adikku Tercinta**

Meriza Edita Pala

Dwi Putri Jayanti

Muhammad Gilang Ramadan Saputra

Muhammad Agil Ade Kurniawan

### **Almamaterku**

Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakkan Hukum Diskriminasi Gender Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan”. Skripsi ini digarap sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam Proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekuarangan. Saran dan Kritik yang membangun tentu sangat diharapkan dan diperlukan dari berbagai pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, masukan, bantuan, dukungan, dan kemudahan yang diberikan kepada Penulis sejak pengajuan judul skripsi sampai selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I. Terima kasih telah meluangkan waktu, membimbing Penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuan, dukungan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.



5. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih telah meluangkan waktu, membimbing Penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuan, dukungan kepada Penulis selama penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I. Terima kasih telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikiran untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Siti Khoirah, S.H., M.H. selaku Pembahas II. Terima kasih telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikiran untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Kasmawati, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah membimbing serta membantu penulis dalam proses penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu dalam proses pembelajaran serta kemudahannya yang diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Tata Negara.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pembelajaran baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Hj. Elya Eva, S.Tr.Keb. selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bandar Lampung dan Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT.,M.Keb. selaku Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bandar Lampung. Terima kasih telah memberikan izin, petunjuk, serta bersedia untuk dapat menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Ismail Subing selaku Kepala Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga

Kabupaten Lampung Timur dan seluruh staf yang bertugas di Kantor Desa Surya Mataram. Terima kasih yang telah membantu dan memudahkan Penulis dalam melakukan penelitian ini.

14. Ati selaku Koordinator Bidan di Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih atas petunjuk, pengalaman serta telah meluangkan waktunya untuk dapat Penulis wawancarai terkait penelitian ini.
15. Ria selaku Bidan Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Penulis dapat berkunjung serta mewawancarai ibu sebagai narasumber dalam penelitian ini.
16. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Edwin Zainuddin dan Bundaku Fauziah Nurbaiti, yang telah memberikan segalanya, mulai dari doa, dukungan, motivasi, kepercayaan, dan hal-hal lainnya hanya agar penulis dapat menjadi orang yang hebat dan dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kakak dan Adikku tersayang, Meriza, Dwi, Gilang, dan Agil. Terima kasih untuk segala bantuan, dukungan dan motivasinya agar penulis tetap semangat dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
18. Pamanku Zaiful Bokhari dan keluarga yang ku sayang. Terima kasih telah memberikan doa, nasihat, saran, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Yolanda Savira, bestie 24/7-ku. Terima kasih sudah selalu menemaniku, mengajakku, membantuku, menyemangatiku selama berproses di Hukum Tata Negara. Terima kasih atas waktu, tenaga, serta sudah bersedia dipinjam telinga dan pundaknya.
21. Moinsel ku terkasih, Indah dan Selvi. Terima kasih sudah menemani dan

- mendukung penulis dari zaman sekolah menengah pertama hingga saat ini.
22. Berlima ku tercinta, nabila, ses dinda, dan dira. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan yang selalu kalian berikan dengan tulus kepada penulis baik dalam dunia perkuliahan maupun diluar dunia perkuliahan.
  23. Joker ku tersayang, Adisa, Yunika, dan Yolanda. Terima kasih telah mewarnai kehidupan penulis dengan berbagai candaan serta banyak membantu, selalu mengingatkan, memberi saran, tenaga, waktu kepada penulis selama menempuh pendidikan ini.
  24. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022, Yola, Aina, Marcel, Raul, Syarif, Alief, Arif, Irvan, dan Irwan. Terima kasih sudah berproses, berjuang dan bertahan bersama selama menjadi bagian dari Hukum Tata Negara. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini.
  25. Teman-temanku, ira, Dharma dan Raul. Terima kasih banyak atas dukungan, bantuan, kritik dan sarannya dalam proses penulisan skripsi ini.
  26. Teman-teman Tak Ada Logika ku, Yunika, Adisa, Yola, Hira, Maghfira, Rahma dan Ita. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Terima kasih atas semangat dan dukungannya.
  27. Almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan penulis dalam memberikan banyak pembelajaran, teman, pengalaman, serta cerita berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
  28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Secara Teoritis .....	5
1.5.2 Secara Praktis.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Gender .....	7
2.2 Diskriminasi .....	11
2.3 Hak Asasi Manusia.....	12
2.4 Bidan .....	17
2.4.1 Pengertian Bidan.....	17
2.4.2 Sejarah Pendidikan Bidan di Indonesia .....	19
2.4.3 Hak dan Kewajiban Bidan .....	21
2.4.4 Tugas dan Wewenang Bidan .....	23
2.4.5 Profesi Bidan di Negara Lain.....	25
2.5 Teori Penegakan Hukum .....	27
2.6 Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>

3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Pendekatan Masalah .....	31
3.3 Sumber Data .....	31
3.3.1 Sumber Data Primer .....	31
3.3.2 Sumber Data Sekunder .....	31
3.4 Penentuan Narasumber .....	33
3.5 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	33
3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	33
3.5.2 Prosedur Pengolahan Data .....	33
3.6 Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan hanya mengutamakan perempuan dalam membantu persalinan.....	35
4.2 Teori Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman .....	41
4.2.1 Stuktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ) .....	41
4.2.2 Substansi Hukum ( <i>Legal Substancy</i> ) .....	43
4.2.3 Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) .....	45
<b>BAB V PENUTUPAN.....</b>	<b>48</b>
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin.....	7
2.2. Tabel perbedaan peran antara bidan desa dan bidan yang membuk praktik mandiri di desa.....	23
4.1. Data Kematian Ibu dan Bayi di 6 Desa, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.....	35
4.2. Data jumlah warga, bayi dan balita, bidan di 6 desa, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.....	36
4.3. Tabel perbedaan profesi bidan dan dokter kandungan menurut ibu Ika Fitria selaku Seketaris Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandar Lampung.....	40
4.4. Tabel data jumlah warga dan bidan di 6 desa di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung.....	4



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia menjadi satu-satunya makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna, karena diberikan akal sehat serta martabat sehingga mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhannya.<sup>1</sup> Setiap manusia memiliki hak yang sudah melekat pada dirinya sendiri yaitu hak asasi manusia, hak tersebut dimiliki oleh manusia dari sejak dalam kandungan sampai dirinya meninggal dunia serta hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Negara Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dapat dilihat dalam konstitusi terdapat hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional, hak yang dimiliki oleh setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan berdasarkan konstitusi yang berlaku. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Pemerintah dan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Lampung wajib bertanggung jawab untuk dapat menghormati, melindungi, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin bahwa setiap warga negara (laki-laki dan perempuan) sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan, serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan

---

<sup>1</sup>Aisyah, dkk., *Ilmu Alamiah Dasar Dalam Perspektif Islam - Sebagai Buku Rujukan Di Perguruan Tinggi*, Bengkulu: Penerbit Vanda, 2015.

diskriminasif. <sup>2</sup> Sehingga dengan adanya kesamaan tersebut menimbulkan ketimpangan yang disebut dengan gender.

Gender merupakan kodrat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada laki-laki dan perempuan yang berbeda. Tetapi Tuhan memberikan kodrat tersebut bukan untuk menjadi suatu kelemahan melainkan dengan adanya perbedaan tersebut seharusnya dapat membangun kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, realitanya di dalam masyarakat justru gender menjadi suatu peran sosial yang terbentuk oleh budaya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahan gender menjadi salah satu masalah yang marak terjadi di Indonesia. Dimana permasalahan gender ini menimbulkan diskriminasi serta ketimpangan gender. Padahal, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat salah satu definisi terkait diskriminasi ialah setiap pembatasan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar jenis kelamin yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Salah satu bentuk diskriminasi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari ialah diskriminasi gender, diskriminasi ini terjadi akibat adanya perbedaan peran sosial yang terbentuk oleh budaya sehingga muncul perbedaan sikap dan perilaku yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang ada, dibutuhkannya kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan suatu persamaan hak untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan, serta keamanan nasional antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Martha Riananda dan Malicia Evendia, *Perempuan & Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021, hlm. 4.

<sup>3</sup> Andre Saputra dan I Wayan Sukadana, *Diskriminasi Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan: Kasus Pada Pengeluaran Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Menggunakan Data IFLS*, E-Jurnal EP Unud, 7(5), 868-895.

Masalah ketimpangan gender yang kerap terjadi di Indonesia belum mencapai tujuan hukum secara normatif, yaitu keadilan karena keadilan tersebut belum terealisasi dengan baik. Dimana, masih terdapat ketimpangan gender di dalam peraturan-peraturan di Indonesia. Padahal, konstitusi negara Indonesia telah menjamin kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.<sup>4</sup>

Salah satu peraturan di Indonesia yang masih terdapat ketimpangan gender didalamnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, menyatakan bahwa “Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan praktik Kebidanan.” Undang-Undang Kebidanan bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta dalam Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi: “Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Ketimpangan gender yang diakibatkan atas keberlakuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan membuat beberapa daerah terutama daerah yang berada di pelosok masih kekurangan tenaga medis, khususnya tenaga bidan. Berdasarkan data yang ditemui di Kabupaten Lampung Timur, bidan berjumlah 1206 orang. Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga Tiga yang

---

<sup>4</sup> Yohana Susana Yembis. dkk, *Membangun Budaya Adil Gender Dan Ramah Anak*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2017, hlm 21.

memiliki 4.433 warga yang terdiri dari 1.362 keluarga hanya memiliki 2 bidan saja di daerah tersebut yaitu satu bidan desa dan satu bidan yang membuka praktik mandiri. Sedangkan di desa lainnya seperti di desa sukadana baru dan desa negeri baru, dimasing-masing desa terdapat 2 bidan yaitu satu bidan desa sekaligus membuka praktik mandiri dan bidan satunya membuka praktik mandiri, di Desa Tanjung Harapan terdapat 2 bidan yaitu satu bidan desa dan bidan satu nya membuka praktik mandiri, dan di desa negeri tua dan di desa negeri katon, masing-masing desa hanya memiliki bidan desa saja tidak memiliki bidan yang membuka praktik mandiri.<sup>5</sup> Data diatas telah menggambarkan bahwa terdapat desa yang masih kekurangan tenaga bidan, maka dari itu dibutuhkan tenaga laki-laki untuk mendukung kesehatan masyarakat di pelosok-pelosok terutama daerah yang masih sangat kekurangan. Mengingat tugas bidan tidak hanya semata-mata membantu persalinan saja melainkan juga dapat membantu ibu hamil saat pra-persalinan dan membantu ibu dan bayi saat pasca persalinan, dimana setelah ibu melahirkan, sang ibu akan membutuhkan tenaga seorang bidan untuk proses tumbuh kembang bayi sampai balita.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian terkait ketimpangan gender dalam Undang-Undang Kebidanan yang berpotensi diskriminasi serta menganalisis bagaimana penegakan hukumnya di lingkungan masyarakat terutama di Kabupaten Lampung Timur serta hasilnya akan di deskripsikan dalam bentuk skripsi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Mengapa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan hanya mengutamakan perempuan dalam membantu persalinan?
- 2) Bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi diskriminasi gender dalam Undang-Undang Kebidanan?

---

<sup>5</sup> Berdasarkan data yang didapat dari Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

<sup>6</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Seketaris Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 Febuari 2023.

**1.3 Ruang Lingkup** Penelitian ini berada di dalam lingkup bidang Hukum Tata Kenegaraan pada umumnya, dan secara khusus membahas terkait ketimpangan gender dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kependudukan. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir berbagai sumber kajian dari buku, jurnal, artikel, dan berbagai bentuk karya tulis ilmiah lainnya, serta akan dilakukannya wawancara (*interview*) kepada beberapa pihak yang berkaitan dalam permasalahan penelitian ini.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya Penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami isi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kependudukan yang hanya mengutamakan perempuan dalam membantu persalinan dan membandingkan dengan melihat keadaan yang ada di lapangan.
- 2) Untuk memahami dan menganalisis apasaja ketentuan hukum sekaligus penegakan-nya guna mengatasi diskriminasi gender dalam Undang-Undang Kependudukan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

##### **1.5.1 Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintah dan seluruh masyarakat sadar bahwa peraturan di Indonesia masih ada yang bersifat diskriminatif kepada laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan kita (pemerintah dan masyarakat) bersama-sama dapat menciptakan suatu perubahan yang baik untuk Indonesia dengan membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengembah pendidikan dan ketenagakerjaan.

### **1.5.2 Secara Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru serta penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi DPR untuk menerapkan suatu kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perundang-undangan tentang kebidanan, serta dapat membangun kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan terutama dalam profesi kebidanan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Gender

Gender adalah suatu perbedaan yang mencakup peran, fungsi, perilaku, sikap, sifat, mentalitas, dan tanggungjawab antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Gender dan jenis kelamin sangatlah berbeda, yang mana gender merupakan suatu sifat dan tingkah laku yang telah melekat pada seorang laki-laki atau perempuan yang dapat dipengaruhi melalui sosial dan budaya. Sedangkan jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis.<sup>8</sup> Dan juga jenis kelamin merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap umat-Nya dan tidak dapat ditolak. Berikut tabel perbedaan antara gender dan jenis kelamin:

**2.1. Tabel Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin.**

Gender	Jenis Kelamin
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Suatu perbedaan yang mencakup peran, hak dan kewajiban, fungsi, perilaku, sikap, sifat, serta kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.</li><li>❖ Gender dapat dipengaruhi melalui sosial dan budaya, dimana di setiap wilayah gender tidak sama karena dapat berubah sesuai dengan budaya dan perkembangan masyarakat di suatu wilayah.</li><li>❖ Gender dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dimana di setiap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Suatu kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia serta tidak dapat menolak.</li><li>❖ perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis.</li><li>❖ Tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dan tidak dapat ditukar fungsinya antara satu dan yang lain.</li><li>❖ Perbedaan jenis kelamin sama di setiap wilayah dan bersifat universal, dimana seorang laki-laki dapat membuahi sel telur dan</li></ul>

<sup>7</sup> Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, hlm. 14.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<p>peristiwa ang terjadi dimasyatakat dapat mengubah hubungan laki-laki dan perempuan.</p>	<p>tidak bisa hamil, sedangkan seorang perempuan bisa hamil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perbedaan jenis kelamin tidak dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat atau perkembangan di suatu negara atau wilayah, dimana dari dulu hingga sekarang dan dimasa yang akan datang, seorang laki-laki tidak akan mengalami apa yang dialami oleh seorang perempuan, contohnya seperti; menstruasi, mengandung (hamil), dan bahkan melahirkan.</li> </ul>
--	---

Sumber : Ni Made Wiasti, *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)*, (Jurnal Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Unud), Sunari Penjor Vol. 1 No. 1. September 2017, hlm 32.

Terdapat beberapa pengertian gender menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut John M. Echols dan Hassan Sadlhily (1983 : 265), gender adalah suatu perbedaan yang dapat terlihat dari segi nilai dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan.
2. Menurut Mansour Fakih, gender merupakan hasil yang timbul dari pemikiran budaya yang berasumsi bahwa laki-laki lebih memiliki fisik yang kuat, rasional, jantan, sedangkan seorang perempuan lebih memiliki sifat keibuan, lemah lembut, dan emosional.<sup>9</sup>
3. Menurut Wardhaugh (2002: 313), gender adalah suatu pembeda antara laki-laki dan perempuan melalui pendekatan genetik, psikologi, sosial, dan budaya.
4. Menurut Widjajanti M. Santoso, gender adalah suatu konsep yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi dan dialami oleh laki-laki dan perempuan ialah suatu konstruksi sosial. Dimana gender dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pokok dalam permasalahan bukan karena perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan akan

<sup>9</sup> Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 8.

tetapi karena pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

5. Menurut Caplan (1987), gender adalah suatu perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, akan tetapi sebagian besar terbentuk melalui proses social dan budaya.
6. Menurut Hafidz (1995 : 5), gender ialah konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan yang sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing manusia sesuai jenis kelaminnya.<sup>11</sup>

Dan juga dalam buku *Women's Studies Encyclopedia* terdapat pengertian gender yaitu suatu konsep budaya yang berupaya membuat perbedaan dalam suatu peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut membuat adanya diskriminasi yang dialami baik oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan dimana diskriminasi itu terjadi akibat ada salah satu peran yang dirugikan. Untuk mengatasi suatu permasalahan diskriminasi gender guna untuk memperoleh kesempatan serta hak yang adil sebagai sesama manusia, kita memerlukan kesetaraan gender.

Kesetaraan Gender adalah suatu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta persamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.<sup>13</sup> Namun hingga saat ini Negara Indonesia belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, Indonesia sedang merancang peraturan dalam bentuk undang-undang terkait kesetaraan gender, ini

---

<sup>10</sup> Martha Riananda dan Malicia Evendia, Loc.cit.

<sup>11</sup> Ni Made Wiasti, Loc.cit. hlm 33.

<sup>12</sup> Helen Tierney, *Women,s Studies Encyclopedia 3V*, New York: Greenwood, 2017, hlm 153.

<sup>13</sup> Andre Saputra dan I Wayan Sukadana, Loc. Cit.

terlihat dari pemerintah yang telah merumuskan dan menyusun RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Program Legislasi Nasional.

Berikut beberapa pengertian tentang kesetaraan gender, yaitu:

1. Dalam pasal 1 RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG), kesetaraan gender adalah `suatu kondisi dimana relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapatkan perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.<sup>14</sup>
2. Menurut KPP (2005) diacu Prastiwi dan Sumarti (2012, kesetaraan gender adalah kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan merasakan status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.<sup>15</sup>
3. Menurut definisi dari United Agency for International Development (USAID), kesetaraan gender adalah Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.<sup>16</sup>
4. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.<sup>17</sup>

---

14 Pasal 1, *Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG)*, hlm 2.

15 Falah Muthiah dan Aida Vitayala, *Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM), Vol. 1 (4): 435-450.

16 Herien Puspitawati, *Konsep, Teori, dan Analisis Gender*, (Bogor: PT IPB Press, 2013), hlm 5.

17 Agung Setiyawan, Mudzakkar dan Muannats, *Sumber Pendidikan Islam Bias Gender*, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III, No. 2) hlm 254.

5. Kesetaraan Gender merupakan hasil dari ketidakadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan.<sup>18</sup>

## 2.2 Diskriminasi

Menurut KBBI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, Gender dan sebagainya). Diskriminasi menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>19</sup> Negara mempunyai tanggung jawab untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum dan kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa pengertian tentang diskriminasi gender, sebagai berikut:

1. Diskriminasi gender adalah pembatasan atau pengecualian yang dibuat berdasarkan peran gender yang dikonstruksikan secara sosial yang bertujuan untuk mencegah seseorang menikmati hak asasi manusia secara penuh.<sup>21</sup>
2. Diskriminasi gender ialah perlakuan yang dialami tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang dapat mempengaruhi pengalaman hidup suatu individu.<sup>22</sup>
3. Diskriminasi kelamin merupakan suatu pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan pembedaan jenis kelamin.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Berita terkini, *Pengertian Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender*, diakses tanggal 3 Februari 2023 melalui <https://m.kumparan.com/berita-terkini/pengertian-kesetaraan-gender-dan-ketidakadilan-gender-1zsghEHUb5B/full>

<sup>19</sup> Ninik Rahayu, *Kesetaraan Gender Dalam A turan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1. April 2012), hlm 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sejarah dan sosial, *Diskriminasi Gender : Pengertian, Faktor Penyebab dan Bentuk-Bentuknya*, diakses tanggal 5 febuari 2023 melalui <https://m.kumparan.com/amp/sejarah-dan-sosial/diskriminasi-gender-pengertian-faktor-penyebab-dan-bentuk-bentuknya-1zvhoV70OXd>.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Diskriminasi gender adalah suatu perbuatan yang tidak adil dengan perbedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin.<sup>24</sup>

Indonesia menentang keras adanya diskriminasi, hal ini dapat dilihat dengan dibuat, disahkan, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Dan Etnis. Konstitusi Negara Indonesia juga menjamin hak setiap warga negara untuk terlindung dari diskriminasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Indonesia juga memiliki peraturan lain terkait diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Jenis-jenis diskriminasi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama, diskriminasi terkait ras, ras atau rasisme terjadi di suatu negara atau daerah karena adanya suatu ras tertentu yang merasa lebih unggul dan lebih hebat daripada ras lainnya.<sup>25</sup> Kedua, diskriminasi terkait rasial, diskriminasi ini terjadi akibat adanya perbedaan warna kulit pada setiap manusia.<sup>26</sup> Ketiga, diskriminasi terkait sosial, ini terjadi akibat adanya perbedaan kedudukan sosial antar manusia.<sup>27</sup> Dan yang terakhir ialah diskriminasi gender, diskriminasi ini terjadi akibat adanya perbedaan sikap yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

### 2.3 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>29</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia ialah hak yang dilindungi secara internasional, meliputi; hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak Asasi Manusia bersifat mutlak, yang mana

---

<sup>24</sup> Linda Unsriana, *Diskriminasi Gender Dalam Novel Ginko Karya Junichi Watanabe*, (Jurnal Lingua Cultura Vol. 8 No. 1 May 2014).

<sup>25</sup> Intan Rahmawati, *Pengantar Psikologi Sosial*, Rawamangun: PT Bumi Aksara, 2022, Hlm. 111.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Nurrobikha dan Asmawati, *Pengertian Diskriminasi Gender Dan Contohnya – Pengertian Menurut Para Ahli*, diakses pada hari Sabtu tanggal 3 september 2022

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



hak tersebut tidak dapat diganggu gugat dan dicabut oleh siapapun, setiap manusia memiliki hak tersebut sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia.<sup>30</sup> Adapun definisi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut para ahli, sebagai berikut;

1. John Locke memiliki pendapat bahwa, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir serta secara koderati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak, yang artinya hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.<sup>31</sup>
2. C De Rover berpendapat bahwa, Hak Asasi Manusia ialah hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang gender ataupun ekonomi setiap orang dan beliau juga berpendapat, walaupun mungkin saja hak asasi manusia dapat dilanggar, akan tetapi hak tersebut tidak akan pernah dapat dihapuskan.<sup>32</sup>
3. Jan Marterson berpendapat bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia secara alamiah sesuai kodrat manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dan berperikemanusiaan.<sup>33</sup>
4. GJ Wolhoff berpendapat, Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada diri setiap manusia dan Hak tersebut mencerminkan derajat kemanusiaan, maka hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapa pun karena jika hak tersebut dicabut maka hilang juga kemanusiaannya.<sup>34</sup>
5. Austin Ranney berpendapat bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan hak kebebasan individu yang di atur dengan jelas dalam konstitusi, dan pemerintah menjamin pelaksanaannya.<sup>35</sup>

Negara Indonesia telah memberikan jaminan HAM terhadap warga negaranya yang tertera didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bab XA Bagian Hak Asasi Manusia terdiri dari 10 Pasal yang berisikan sebanyak 21 hak asasi warga

---

<sup>30</sup> Henry, Y. K., dkk., (2022), Implementation of Death Penalty Crime: Dilemma between the ationality Principle and Human Rights, *Fiat Justisia*, 193-208.

<sup>31</sup> Emy Yunita Rahma Pratiwi, *Kewarganegaraan*, Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021, hlm 67.

<sup>32</sup> Yuniar Mujiwati, *Serba-Serbi Wawasan Kebangsaan Dalam Konteks: Demokrasi, Kewarganegaraan, Hingga Integrasi Sosial*, Pasuruan: Academic & Research Institute, 2020, hlm 159-160.

<sup>33</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm 504.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Yuniar Mujiwati, *Op.Cit.* hlm 159.

negara. Negara Indonesia juga telah membuat undang-undang khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan telah membentuk Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki hak konstitusional. *Constitutio* merupakan bahasa latin dari kata konstitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan yang mengatur tentang ketatanegaraan. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan suatu peraturan tertulis yang di dalamnya mengatur tentang aturan, kelembagaan dan pembagian kewenangannya, hak dan kewajiban.<sup>36</sup> Hak konstitusional adalah hak-hak yang telah diatur serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, hak konstitusional terdapat beberapa katagori, sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Hak Atas Kewarganegaraan

Dalam katagori ini terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak kewarganegaraan seseorang, seperti;

- Pasal 28D ayat (4) berisikan tentang setiap warga negara mempunyai hak untuk memiliki status kewarganegaraan.
- Pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3), berisikan tentang setiap warga negara memiliki hak, kedudukan, perlakuan, serta kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

b. Hak Atas Hidup

Dalam katagori ini terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak yang berkaitan dengan hidup seseorang, seperti;

- Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1), berisikan tentang setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

---

<sup>36</sup> Sri Pujianti, 2022, *Peran MK dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17996&menu=2>

<sup>37</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- Pasal 28B ayat (2), berisikan terkait setiap warga negara memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak atas kelangsungan hidup-nya.
- c. Hak Mengembangkan Diri
- Pasal 28C ayat (1), yang berisikan tentang setiap warga negara mempunyai hak untuk mengembangkan diri-nya melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta mendapat pendidikan, guna untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat hidup sejahtera.
  - Pasal 28H ayat (3), berisikan tentang hak jaminan sosial setiap warga negara.
  - Pasal 28F, mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak berkomunikasi dan hak memperoleh informasi guna untuk dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial
- d. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih
- Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa warga negara memiliki hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, yang berarti setiap warga negara bebas dalam berpikir dan ber-hati nurani.
  - Pasal 28E (2) memiliki makna bahwa setiap warga negara miliki hak kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan serta dapat menyatakan pikirannya dan bersikap sesuai dengan hati nurani-nya.
  - Pasal 28E (1) bermakna bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama serta memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut-nya. Dan setiap warga negara memiliki hak kebebasan untuk memiliki kewarganegaraan, pendidikan atau pengajaran, pekerjaan, dan tempat tinggal.
- e. Hak Atas Informasi
- Pasal 28F memiliki makna bahwa warga negara mempunyai Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna untuk mengembangkan dirinya sendiri atau lingkungan sosialnya dan tak hanya itu, warga negara juga memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang telah tersedia.
- f. Hak Atas kerja & Penghidupan Layak

- asal 27 ayat (2) bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  - Pasal 28I ayat (1) bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk tidak diperbudak.
  - Pasal 28D ayat (2) bermakna bahwa setiap warga negara berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- g. Hak Atas Kepemilikan & Perumahan
- Pasal 28H ayat (4) bermakna bahwa setiap warga negara berhak mempunyai hak milik pribadi.
  - Pasal 28H ayat (1) bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bertempat tinggal.
- h. Hak Atas Kesehatan & Lingkungan Sehat
- Pasal 28H ayat (1) bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin serta berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - Pasal 28B ayat (1), setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- i. Hak Atas Kepastian Hukum dan Keadilan
- Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), bahwa setiap warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  - Pasal 28D ayat (1), warga negara memiliki Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
- j. hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi & Kekerasan
- asal 28B ayat (2), menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
  - Pasal 28H ayat (2), setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  - Pasal 28I ayat (2), setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.

k. Hak Atas Perlindungan

- Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan.
- Pasal 28I ayat (2), setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

l. Hak Memperjuangkan Hak

- Pasal 28C ayat (2), warga negara mempunyai hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa setiap warga negara memiliki berbagai hak, seperti; hak atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak.

## 2.4 Bidan

### 2.4.1 Pengertian Bidan

Pengertian Bidan menurut World Health Organization (WHO) dan International Confederation Of Midwives (ICM), yaitu;

- 1) Bidan adalah seseorang yang telah diakui oleh negara telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan dan mendapatkan kualifikasi yang sah dan mendapatkan izin dari negara untuk melakukan praktek kebidanan.<sup>38</sup>
- 2) Bidan adalah seseorang yang telah selesai menjalani program pendidikan bidan dan telah berhasil memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan/atau memiliki izin formal untuk praktik bidan dan diakui oleh negara.<sup>39</sup>

Dari dua pengertian bidan diatas, dapat disimpulkan bahwa bidan adalah seseorang yang sudah selesai menjalani program pendidikan kebidanan dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kualifikasi yang sah diakui oleh negara

---

<sup>38</sup> Ika Wijayanti, *Konsep Kebidanan*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm. 12.

<sup>39</sup> *Ibid.*

dan memiliki izin praktik dari negara. Artinya profesi bidan dapat diperoleh oleh seorang laki-laki dan/atau seorang perempuan yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun beberapa pengertian Bidan di Indonesia, yaitu;

- 1) Menurut KBBI, Bidan adalah seorang wanita yang memiliki keahlian dan kepandaian untuk menolong serta merawat orang melahirkan dan merawat bayi-nya.<sup>40</sup>
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, menyatakan bahwa Bidan adalah seorang perempuan yang sudah selesai atau lulus dari pendidikan kebidanan serta sudah memiliki izin formal untuk praktik bidan yang telah diakui oleh negara.<sup>41</sup>
- 3) Menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan organisasi profesi serta memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan/atau mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan secara sah.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian bidan diatas dapat disimpulkan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang sudah menyelesaikan serta lulus dalam menjalani program pendidikan kebidanan dan telah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan secara sah yang diakui oleh Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, yang secara otomatis seorang perempuan tersebut telah memiliki kemampuan dan keahlian dalam merawat ibu hamil, membantu persalinan, dan merawat ibu serta bayi-nya. Artinya di Indonesia, profesi bidan hanya diperuntukkan untuk kaum perempuan saja, tidak diperuntukkan untuk kaum laki-laki.

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

<sup>42</sup> Ikatan Bidan Indonesia, 2016, *Definisi*, Diakses pada tanggal 5 agustus 2022 melalui [https://ibi.or.id/id/article\\_view/a20150112004/definisi.html](https://ibi.or.id/id/article_view/a20150112004/definisi.html)



## 2.4.2 Sejarah Pendidikan Bidan di Indonesia

Pendidikan Bidan pertama kali di Indonesia didirikan pada 13 Juli 1968 di RS Siti Khodijah Sepanjang, dimana pada waktu itu RS Siti Khodijah Sepanjang baru didirikan pada tahun 1967 dan hanya memiliki 28 tempat tidur (11 tempat tidur khusus untuk pasien sakit). Pendidikan bidan didirikan atas keinginan dari Ibu Nadjamudin, Ibu Siswoyo. Ibu Musrifah Maksom selaku Pengurus Aisyiah Wilayah Jawa. Pendidikan bidan didirikan karena pada saat itu rumah sakit, BP/ Klinik dan Rumah Bersalin khususnya yang berada di Jawa Timur jika membutuhkan tenaga medis khususnya bidan selalu mencari lulusan dari Sekolah Penjenjang Kesehatan Umum atau sering disingkat dengan SPKU di Aisyiah Yogyakarta. Untuk mendirikan pendidikan bidan Pengurus Aisyiah Wilayah Jawa dibantu dengan pengurus Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (KH. Anwar Zain) dan Muhammadiyah Cabang Sepanjang antara lain AR Karaman, H. Dahlan, Drs. Soedarpo, Atamimi, Nur Komari.<sup>43</sup>

Pada awal tahun ajaran baru yaitu pada tahun 1968 sampai 1969 pendidikan bidan Siti Khodijah Sepanjang telah menerima sebanyak 20 orang siswa dengan logo seorang ibu menimang bayi dengan disinari lambang Aisyiyah. Tetapi pada saat itu belum ada pelajaran khusus mengenai kebidanan karena belum ada pengajar ataupun pembimbing sehingga pada saat itu siswa hanya dilatih ketrampilan di RS Siti Khodijah Sepanjang. Karena pada saat itu untuk mencari siswa baru, bapak AR. Karaman meminta bantuan ke Aisyiyah Yogya dan atas bantuan dari Prof.DR. Baroroh Barit selaku ketua Pimpinan Aisyiyah Yogyakarta maka sebagian calon pendaftar Pendidikan Bidan Aisyiyah Yogya dialihkan ke Pendidikan Bidan Siti Khodijah Sepanjang, sehingga siswanya pun terdiri dari beberapa daerah.<sup>44</sup>

Pendidikan bidan di RS Siti Khodijah Sepanjang yang semula-nya di kelola oleh Aisyiyah Jawa Timur pada tahun 1970 dialihkan ke Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur. Dimana saat itu Pembina Kesejahteraan Umat yang disingkat menjadi PKU diketuai oleh dr. Suherman dan logo-nya pun telah diganti menjadi seorang

---

<sup>43</sup> Kebidanan Umsida, “*Sejarah Kebidanan*”, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, <https://kebidanan.umsida.ac.id/sejarah-2/>, diakses pada tanggal 28 febuari 2023.

<sup>44</sup> *Ibid.*

ibu yang sedang menimang bayi dengan disinari tulisan Muhammadiyah dan pucuk pimpinan di pendidikanpun terjadi pergantian dari dr. HM. Sumargo diganti oleh dr. H. Mutadi untuk periode 1970-1981. Dan pada tahun tersebut juga Pendidikan Bidan Siti Khodijah mendapat ijin dari pemerintah berdasarkan Keputusan Pengawas/ Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur nomor 97/ Pend. Tanggal 31 Agustus 1970.<sup>45</sup>

Lalu pada tahun 1973 bidan angkatan pertama sebanyak 10 orang telah dinyatakan lulus. Namun para lulusan tersebut diharuskan menjalani masa bakti dalam rangka wajib kerja pemerintah. Para lulusan akan menjalani masa bakti di amal usaha Muhammadiyah yang tersebar di kota dan di pelosok bahkan di luar Jawa Timur selama 3 tahun sejak dinyatakan lulus.<sup>46</sup>

Program tersebut dibentuk dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan luas untuk masyarakat yang khususnya berada di perdesaan, menginggat masyarakat yang berada diperdesaan juga memerlukan pelayanan kesehatan yang baik dan lengkap. Maka dari itu dilakukannya pembaharuan pola pelayanan yaitu pola pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pola pelayanan diperbaruhi untuk menunjang perluasan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai sehingga mampu melakukan tugas pembangunan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat.<sup>47</sup>

Departemen Kesehatan melakukan penyederhanaan dan pembaharuan pada sistem pendidikan tenaga kesehatan dengan melakukan melikuidasi di beberapa jenis sekolah (Sekolah Penjenang Kesehatan dan Sekolah Asisten Apoteker) dan mengkonversikan Sekolah Pengatur Rawat dan Sekolah Bidan menjadi Sekolah Perawat Kesehatan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Pada tahun 1981 Sekolah Bidan RSU Siti Khodijah Sepanjang dengan dr. Puji Astuti selaku kepala sekolah periode 1981-2000, bersama dengan beberapa sekolah sejenisnya di Jawa Timur secara resmi dikonversikan menjadi Sekolah Perawat Kesehatan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 92/Kep/Diklat/Kes/81, tertanggal 25 Mei 1981.<sup>49</sup>

Pada tahun 1997 ditetapkannya Strata Akreditasi SPK Siti Khodijah Sepanjang dengan Strata B nilai 80.92. keputusan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes RI Nomor : HK.00.06.4.3.3712 tertanggal 19 November 1997. Dan sejak tahun 1998 SPK Siti Khodijah dikonversi menjadi Akademi Kebidanan (AKBID) Siti Khodijah sehingga untuk angkatan pertama dapat menerima 60 orang mahasiswa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 520/B/O/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 perihal Izin Peleburan Akademi Kebidanan Siti Khodijah Sepanjang Ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.<sup>50</sup>

### **2.4.3 Hak dan Kewajiban Bidan**

Bidan memiliki hak dan kewajiban, hal tersebut dapat dilihat dalam BAB VII, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, yaitu dalam Pasal 60 dan Pasal 61, sebagai berikut:

- Pasal 60, menjelaskan tentang hak-hak apasaja yang dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan, seperti; Pertama, seorang bidan berhak memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, kewenangan, dan mematuhi kode etik serta sesuai dengan standar profesi, pelayanan profesi, dan prosedur operasional. Kedua, seorang bidan berhak memperoleh suatu informasi yang benar, jelas, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya. Ketiga, bidan memiliki hak untuk menolak keinginan klien atau pihak lainnya, yang keinginan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

tersebut bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Empat, seorang bidan berhak menerima imbalan jasa atas pelayanan kebidanan yang telah diberikan dan berhak untuk memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Kelima, bidan berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman serta mengembangkan profesi.<sup>51</sup>

- Pasal 61, menjelaskan tentang kewajiban seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan, seperti; Pertama, seorang bidan berkewajiban memberikan suatu pelayanan kebidanan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, kewenangan, dan mematuhi kode etik serta sesuai dengan standar profesi, pelayanan profesi, dan prosedur operasional. Kedua, bidan berkewajiban memberikan informasi yang benar, jujur, jelas, dan lengkap terkait dengan tindakan kebidanan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan kewenangannya. Ketiga, sebelum melakukan suatu tindakan yang akan diberikan saat melakukan praktik kebidanan, bidan harus mendapatkan atau memperoleh suatu persetujuan dari klien atau keluarganya. Keempat, bidan berkewajiban untuk merujuk klien yang tidak dapat ditanganinya ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Kelima, bidan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kesehatan klien, menghormati hak klien, serta mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai dengan standar yang berlaku. Keenam, bidan berkewajiban melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kewenangan bidan. Ketujuh, bidan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat. Kedelapan, bidan memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan serta meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Kesembilan, bidan berkewajiban melakukan pertolongan gawat darurat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 60, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 61.

#### 2.4.4 Tugas dan Wewenang Bidan

Tugas dan wewenang bidan dapat kita lihat dalam Pasal 46 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Dalam menyelenggarakan suatu praktik kebidanan, bidan memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan, meliputi;

a) Pelayanan Kesehatan Ibu

Bidan memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk seorang ibu mulai dari masa sebelum kehamilan, masa kehamilan, masa persalinan/melahirkan, masa nifas, dan hingga masa setelah persalinan/melahirkan.<sup>53</sup>

b) Pelayanan Kesehatan Anak

Bidan memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak pra-sekolah. Bidan dapat memberikan imunisasi sesuai dengan program dari Pemerintah Pusat serta melakukan pemantauan tumbuh kembang anak pada bayi, balita, dan anak pra-sekolah sehingga dapat mendeteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang pada anak, melakukan rujukan, dan mempunyai wewenang untuk memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan.<sup>54</sup>

c) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, bidan berwenang melakukan komunikasi, mendapatkan dan memberikan informasi, memberikan edukasi dan konseling, serta memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

d) Pelimpahan wewenang terdiri atas pelimpahan secara mandat dan pelimpahan secara delegatif.<sup>56</sup>

e) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 49.

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 50.

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 51.

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 53.

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 56.

Akan tetapi terdapat perbedaan peran antara bidan desa dan bidan yang membuka praktik mandiri di desa, yaitu:

## 2.2. Tabel perbedaan peran antara bidan desa dan bidan yang membuka praktik mandiri di desa.

Bidan Desa	Bidan Praktik Mandiri
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran bidan desa ialah melakukan tugas kesehatan di daerahnya bertugas secara maksimal terutama dalam peningkatan kualitas balita untuk menyiapkan generasi penerus yang memiliki daya saing tinggi.<sup>58</sup></li> <li>• Bidan desa harus proaktif mengunjungi ke rumah ibu melahirkan, jika ibu melahirkan tersebut dalam kurun waktu tertentu tidak melakukan konsultasi perkembangan dan tumbuh kembang anak balitanya.<sup>59</sup></li> <li>• Bidan desa dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya memberikan makanan yang bergizi, vitamin, dan imunisasi bagi anak balita demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat lebih memperhatikan pertumbuhan anak dengan baik dengan tujuan supaya anak-anak dapat tumbuh besar dengan sehat dan dapat menjadi penerus bangsa yang kuat, sehat, cerdas, dan berkualitas.<sup>60</sup></li> <li>• Bidan desa yang belum memiliki izin praktik mandiri tidak dapat membantu persalinan secara mandiri (dirumah bidan maupun dirumah pasien). Bidan tersebut hanya dapat membantu persalinan di puskesmas.<sup>61</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran bidan yang membuka praktik mandiri ialah dapat membantu persalinan secara mandiri di rumah bidan ( yang perlengkapan persalinan sangat lengkap) maupun dirumah pasien yang memang kondisinya darurat, seperti sudah mulai kontraksi sehingga merasa sudah ingin melahirkan.<sup>62</sup></li> <li>• Bidan dapat memberikan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya memberikan makanan yang bergizi, vitamin, dan imunisasi bagi anak balita demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat lebih memperhatikan pertumbuhan anak dengan baik dengan tujuan supaya anak-anak dapat tumbuh besar dengan sehat dan dapat menjadi penerus bangsa yang kuat, sehat, cerdas, dan berkualitas.</li> </ul>

<sup>58</sup>Elfi Mahyuni, *Bidan Harus Tingkatkan Kualitasnya*, diakses tanggal 25 febuari 2023 melalui <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/bidan-desa-harus-tingkatkan-kualitasnya--#:~:text=%22Peran%20bidan%20desa%20melakukan%20tugas,daya%20saing%20tinggi%2C%22%20ujarnya.>

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ika Fitria selaku Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia Kota Bandar Lampung.

### 2.4.5 Profesi Bidan di Negara Lain

Terdapat bidan laki-laki di negara lain, contohnya yaitu negara Filipina di bagian Asia Tenggara dan negara Inggris dibagian Eropa. Filipina yang memiliki budaya yang mirip dengan Indonesia yaitu budaya ketimuran dan negara Inggris memiliki budaya yang berbeda dengan Indonesia yaitu budaya kebaratan.

Budaya masyarakat Indonesia khususnya Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur mirip dengan budaya yang ada di masyarakat pedesaan Filipina. Filipina memiliki dan mengakui adanya bidan laki-laki. Tetapi menurut survei yang dilakukan kepada 14 perempuan dan 4 laki-laki yang tinggal di pedesaan Ilocos Sur, Filipina, keraguan terhadap bidan laki-laki atas kemampuannya, kenyamanan perawatan kewanita, serta rasa malu menjadi alasan masyarakat di pedesaan Ilocos Sur menolak layanan bidan laki-laki. Ketiga alasan ini sama dengan alasan masyarakat kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.<sup>63</sup>

Laki-Laki di Filipina telah diizinkan bekerja sebagai bidan, tetapi banyak calon ibu yang tidak yakin untuk mendapatkan layanan persalinan dari bidan laki-laki. Banyak yang mempertanyakan kemampuan bidan laki-laki. Hal ini dikarenakan sifat perawatan maternitas yang intim dan sering terjadinya kehamilan darurat yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi membuat keraguan para calon ibu meningkat. Beberapa meragukan hal tersebut karena laki-laki tidak merasakan rasanya melahirkan. Maka para calon ibu percaya bahwa laki-laki tidak dapat memberikan layanan kebidanan. Sedangkan sedikit para calon ibu memilih bidan laki-laki dengan alasan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi kualitas kemampuan.<sup>64</sup>

Kenyamanan perawatan kewanita pada dasarnya adalah tentang hubungan perempuan. Perempuan mencari layanan dari bidan perempuan dengan harapan membangun hubungan yang dekat dan saling percaya, karena persalinan bagi mereka adalah hal yang dapat menyebabkan trauma. Bahkan pasangan atau

---

<sup>63</sup> Marlou R. Savella dan Glicerio A. Savella, *The Context of Male Midwives Among Rural Communities*, (ASEAN Journal of Community Engagement Vol. 6 No. 1 July 2022) hlm. 1-21.

<sup>64</sup> *Ibid.*

suami dari para calon ibu banyak yang memilih bidan perempuan untuk melayani persalinan istri atau pasangan mereka. Selain itu, karena sudah menjadi kebiasaan untuk memilih bidan perempuan daripada bidan laki-laki, sikap tidak nyaman dengan bidan laki-laki disebabkan oleh berbagai alasan termasuk agama, budaya, rasa malu yang akut, riwayat pelecehan fisik atau emosional didalam atau diluar hubungan, atau hanya sekedar mereka yang tidak ingin alat reproduksinya dilihat oleh laki-laki lain. Hal ini membentuk stereotip dan bias gender yang menyebabkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang menempuh pendidikan kebidanan. Akan tetapi menurut beberapa calon ibu lainnya yang memilih dilayani oleh bidan laki-laki karena mereka menganggap bahwa fisik laki-laki lebih kuat daripada fisik perempuan. Mengingat bahwa banyak persalinan yang membutuhkan waktu yang lama, dimana tenaga yang digunakan pun akan lebih banyak terkuras.<sup>65</sup>

Para calon ibu yang menolak layanan bidan laki-laki karena merasa minder dan malu untuk menunjukkan bagian tubuhnya kepada laki-laki lain selain dengan suami dan pasangannya. Banyak dari mereka yang tidak terima jika bagian tubuhnya disentuh oleh laki-laki lain. Mereka merasakan malu tentang melepas pakaian dalam mereka, membicarakan kebersihan bagian tubuh, memeriksa pembalut, membicarakan aktivitas seksual, serta pembahasan lainnya yang berkaitan dengan bagian tubuh perempuan termasuk, bagian reproduksi. Ketika dihadapkan dengan beberapa budaya, bidan laki-laki mungkin tidak dapat diterima oleh perempuan dan keluarganya. Hal ini sebanding dengan keperawatan maternitas yang dianggap sebagai spesialisasi yang tidak menyenangkan bagi mayoritas mahasiswa keperawatan laki-laki. Mungkin tingkat kerentanan terdapat pada pemeriksaan genital dan panggul. Terdapat penelitian bahwa pemeriksaan panggul perempuan oleh perempuan, cenderung dapat memastikan kenyamanan dan privasi sambil mencegah interaksi yang tidak pantas dari laki-laki.<sup>66</sup>

Penolakan atas layanan bidan laki-laki oleh masyarakat Ilocos Sur membuat pemerintah daerah memberikan solusi dengan meningkatkan kehadiran bidan laki-laki dengan mempekerjakan mereka di berbagai bidang kesehatan, serta jurnal

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*



kebidanan diwajibkan secara teratur mempublikasikan prestasi, kemampuan, dan kualitas yang baik dari bidan laki-laki, dan salinan tersebut harus didistribusikan ke masyarakat dan keseluruhan fasilitas kesehatan. Dengan adanya solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang ada di Filipina membuat bidan laki-laki di negara-Nya lebih dikenal dan diterima dalam profesi kesehatan.<sup>67</sup>

Sedangkan di Negara Inggris yang memiliki budaya kebaratan memiliki bidan laki-laki yang berkompoten sehingga bidan laki-laki tersebut mendapatkan kepercayaan dari warga negaranya. Bidan tersebut adalah Dale Betts yang bekerja di rumah sakit Colchester. Ia menjadi satu-satunya bidan laki-laki di rumah sakit tersebut.<sup>68</sup>

Awalnya pekerjaan Dale diremehkan oleh warga negara Inggris khususnya calon ibu hamil dan melahirkan karena bidan identik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Tetapi Dale berpendapat bahwa gender harusnya tidak menghentikan ia dalam melakukan pekerjaannya. Walaupun Dale awalnya diremehkan dan suka di kritik oleh masyarakat Inggris tetapi Dale percaya bahwa laki-laki dapat menjadi bidan sehingga Dale tidak menyerah dalam melakukan pekerjaannya.<sup>69</sup>

Hingga kini akhirnya Dale mendapatkan kepercayaan dari warga negara Inggris khususnya calon ibu hamil dan melahirkan karena Dale membuktikan melalui kualitasnya sebagai bidan yang baik dan berkompoten. Dan akhirnya kini bidan laki-laki di Inggris terdapat 106 bidan yang terdaftar di Dewan Perawatan dan Kebidanan Inggris.<sup>70</sup>

## 2.5 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut para ahli :

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust, *When you're a man and you're a midwife*. Diakses pada tanggal 1 April 2023 melalui <https://www.esneft.nhs.uk/when-youre-a-man-and-youre-a-midwife/>

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid.

- 1) menurut Satjipto Raharjo (2000 ; 175-183), penegakan hukum (law enforcement) merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- 2) Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie terbagi menjadi 2 makna yaitupenegakan hukum dalam makna luas dan dalam makna sempit.<sup>71</sup>
  - a. Penegakan Hukum dalam makna luas mencakup segala aktivitas untuk melaksanakan serta menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum terhadap tiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.
  - b. Penegakan hukum dalam makna sempit, penegakan hukum mencakup segala aktivitas penindakan kepada tiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui apakah penegakan hukum tersebut sudah berlaku dengan adil atau belum, dapat dilihat dari sistem hukumnya. Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 komponen yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substancy), budaya hukum (legal culture).<sup>72</sup>

1. Struktur Hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.
2. Substansi Hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
3. Budaya Hukum merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang turun menurun dari masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Budaya hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.

---


<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

<sup>72</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1975, New York.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui skema berikut:

**Gambar 2.1.** Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian yang akan diteliti menggabungkan 2 unsur, yaitu unsur hukum normatif dan unsur hukum empiris. Hukum normatif ialah penelitian yang akan didasarkan oleh data-data kepustakaan seperti buku-buku dalam literatur ilmu hukum, doktrin atau pendapat ahli, karya ilmiah, artikel, dan jurnal, perundang-undangan serta halaman internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan *author* yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu hak asasi manusia serta buku dan jurnal-jurnal hukum terkait.

Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan adanya data- data lapangan sebagai sumber data utama, yang mana dihasilkan melalui wawancara beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, data yang dihasilkan merupakan data primer yang bersumber dari hasil observasi langsung di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Kantor Desa Surya Mataram, dan Puskesmas Tanjung Harapan serta hasil wawancara dengan Kepala Desa Surya Mataram, Ketua Koordinasi Bidan di Puskesmas Tanjung Harapan, Bidan Desa Surya Mataram sert dengan 5 masyarakat Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

### 3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini<sup>73</sup> dan pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dapat dilihat dari aspek konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan, seperti konsep Lawrence Meir Friedman tentang penegakan hukum.<sup>74</sup>

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

#### 3.3.1 Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara menelaah, mengkaji, serta mengutip teori dari beberapa buku–buku dalam literatur ilmu hukum, doktrin atau pendapat ahli, dan dokumen lainnya (karya ilmiah, artikel, dan jurnal) serta halaman internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan *author* yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>75</sup>

#### 3.3.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*), yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian,

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 133.

antara lain;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara (*interview*) beberapa informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sebagai hasil penelitian lapangan (*field research*), yaitu :
- a) Dr. Ika Fitria Elmeida, S.SiT.,M.Keb. selaku Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bandar Lampung.
  - b) Ismail Subing selaku Kepala Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
  - c) Sri Marjiyati selaku Koordinator Bidan di Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
  - d) Mariatun Soleah, S.Tr.Keb. selaku Bidan Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
  - e) Siti Nurbaya selaku warga Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
  - f) Yusmalidar selaku warga Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
  - g) Jessica selaku warga Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
  - h) Hartati selaku warga Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
  - i) Sutati selaku warga Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.
- c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*), yaitu bahan yang akan memberikan penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa; Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **.4 Penentuan Narasumber**

Informan penelitian adalah seseorang yang memberikan suatu informasi terkait isu-isu tertentu yang menjadi bahan penelitian. Narasumber adalah peranan informan yang melakukan pengambilan data, dimana data-data tersebut akan digali oleh pihak-pihak yang menguasai suatu persoalan yang akan diteliti.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Seketaris IBI Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Kepala Desa                       | : 1 orang |
| 3. Petugas Kesehatan Desa            | : 2 orang |
| 4. Masyarakat Desa                   | : 5 orang |

---

Jumlah : 9 orang

### **3.5 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### **3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Data-data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu hak asasi manusia, diskriminasi gender, dan kesetaraan gender. Dan akan didukung oleh data sekunder yang akan diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur serta melakukan wawancara dengan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari Seketaris IBI Cabang Bandar Lampung, Koordinator Bidan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Kepala Desa dan Bidan Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dan 5 warga Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

#### **3.5.2 Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan melalui beberapa langkah, seperti: pemeriksaan data, seleksi data, rekonstruksi data, dan

sistematisasi data.

### **3.6 Analisis Data**

Data yang diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data-data yang didapat dari studi kepustakaan dan studi lapangan di Kecamatan Marga Tiga akan diolah, diuraikan secara rinci dan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga memperoleh hasil yang jelas dan dapat memudahkan pembaca untuk menelaah dan memahami penelitian ini.



## **BAB V PENUTUPAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis penulis dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor sosial-kultural menjadi faktor utama bidan hanya seorang perempuan, dimana kebudayaan yang sudah turun-menurun di Indonesia membuat masyarakat khususnya calon ibu hamil dan melahirkan mempunyai kebiasaan untuk menceritakan serta diperiksa terkait kehamilan dan melahirkan oleh sesama perempuan serta banyak masyarakat yang berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak sepatutnya membantu persalinan karena hal tersebut masih dianggap tabu oleh masyarakat, dimana seorang laki-laki melihat alat reproduksi seorang perempuan. Maka dari itu tidak sedikit masyarakat yang tidak setuju atau meragukan laki-laki menjadi seorang bidan, yaitu berdasarkan kemampuan, kenyamanan pasien untuk berkonsultasi terkait masalah kewanitaan, serta rasa malu dimana calon ibu hamil dan ibu melahirkan merasa malu dan tidak ingin bagian tubuh dan alat reproduksinya dilihat oleh laki-laki lain selain dengan suami dan pasangannya. Maka dari itu di dalam Undang-Undang Kebidanan masih belum ada kesetaraan gender dimana laki-laki tidak diperuntukan untuk menjadi bidan akan tetapi tetap saja hal tersebut telah menentang isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tiga unsur hukum yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari ketiga unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi aparat kesehatan terutama bidan masih kurang di beberapa daerah

terpencil, terlihat dari jumlah masyarakat dan bidan yang tidak seimbang bahkan ada beberapa desa yang tidak memiliki bidan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena DPR telah menghasilkan produk hukum yang dapat berpotensi diskriminasi untuk kedepannya, dimana dalam Undang-Undang Kebidanan tidak terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Semestinya DPR mempunyai sikap yang tegas dalam membentuk dan mengesahkan suatu undang-undang khususnya pada Undang-Undang Kebidanan. DPR dapat membuat atau menciptakan undang-undang yang adil untuk seluruh warga negara Indonesia dan melihat dari berbagai aspek, dimana seharusnya DPR tidak mendukung dan dapat mematahkan budaya yang ada jika budaya tersebut dapat menimbulkan diskriminasi di kemudian hari. serta masyarakat juga harus lebih sadar bahwa laki-laki juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bidan dan pekerjaan sebagai bidan. DPR, Pemerintah dan masyarakat harus sadar bahwa bidan harus di nilai melalui kemampuannya bukan di lihat dari gendernya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan analisis penulis, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Undang-Undang Kebidanan harus terdapat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari terjadinya stereotip dan bias gender dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan kebidanan. DPR sebagai pembentuk undang-undang harus bersikap dengan tegas dalam membuat suatu kebijakan dan juga untuk menghindari terjadinya diskriminasi gender DPR dapat membentuk suatu kebijakan yang berbasis kesetaraan gender guna memberikan suatu kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.
2. Undang-Undang Kebidanan sebagai *lex specialis* seharusnya isi dari undang-undang tersebut berpatokan dengan norma-norma dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Undang-Undang Kebidanan perlu ditegakkan dan diteliti kembali melalui *judicial review* di

Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara materiil pasal yang bertentangan, sehingga dapat diputus secara final dan mengikat atas dasar pertimbangan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

**Buku**Aisyah dkk. (2015). *Ilmu Alamiah Dasar Dalam Perspektif Islam - Sebagai Buku Rujukan Di Perguruan Tinggi*. Bengkulu: Penerbit Vanda.

Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS.

Fakih, M. (2006) *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York.

Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.

Mujiwati, Y. (2020). *Serba-Serbi Wawasan Kebangsaan Dalam Konteks: Demokrasi, Kewarganegaraan, Hingga Integrasi Sosial*. Pasuruan: Academic & Research Institute.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Puspitawati, H. (2013). *Konsep, Teori, dan Analisis Gender*. Bogor: PT IPB Press.

- Pratiwi, E. Y. R. (2021). *Kewarganegaraan*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Rahmawati, I. (2022). *Pengantar Psikologi Sosial*. Rawamangun: PT Bumi Aksara.
- Riananda, M., & Evendia, M. (2021). *Perempuan & Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Sovitriana, R. (2020). *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi.
- Tierney, H. (2017). *Women,s Studies Encyclopedia 3V*. New York: Greenwood.
- Wijayanti, I. (2022). *Konsep Kebidanan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Yembis, Y. S. dkk. (2017). *Membangun Budaya Adil Gender Dan Ramah Anak*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

## **Jurnal**

- Muthiah,F. & Vitayala, A. *Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM), Vol. 1 (4): 435-450.
- Henry, Y. K., Tisnanta, H. S., & Priyono, D. (2022). Implementation of Death Penalty Crime: Dilemma between the Nationality Principle and Human Rights. *Fiat Justisia*, 193-208.
- Rahayu, N. *Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1. April 2012).
- Saputra, A. & Sukadana, I. W. *Diskriminasi Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan: Kasus Pada Pengeluaran Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Menggunakan Data IFLS*. E-Jurnal EP Unud, 7(5), 868-895.
- Savella, M. R. dan Savella, G.A. *The Context of Male Midwives Among Rural Communities*. (ASEAN Journal of Community Engagement Vol. 6 No. 1 July 2022).
- Setiawan, A., Mudzakkar & Muannats. *Sumber Pendidikan Islam Bias Gender*, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III, No. 2).
- Unsriana, L. *Diskriminasi Gender Dalam Novel Ginko Karya Junichi Watanabe*. (Jurnal Lingua Cultura Vol. 8 No. 1 May 2014).

Wiasti, N. M. *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)*, (Jurnal Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Unud), Sunari Penjor Vol. 1 No. 1. September 2017.

### Internet

Asshiddiqie, J. Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

Berita terkini. *Pengertian Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender*. diakses tanggal 3 Februari 2023 melalui <https://m.kumparan.com/berita-terkini/pengertian-kesetaraan-gender-dan-ketidakadilan-gender-1zsgHEHUb5B/full>

East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust. *When you're a man and you're a midwife*. Diakses pada tanggal 1 April 2023 melalui <https://www.esnft.nhs.uk/when-youre-a-man-and-youre-a-midwife/>

Ikatan Bidan Indonesia. (2016). Definisi. Diakses pada tanggal 5 agustus 2022 melalui [https://ibi.or.id/id/article\\_view/a20150112004/definisi.html](https://ibi.or.id/id/article_view/a20150112004/definisi.html)

Mahyuni, E. *Bidan Harus Tingkatkan Kualitasnya*. diakses tanggal 25 febuari 2023 melalui <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/bidan-desa-harus-tingkatkan-kualitasnya--#:~:text=%22Peran%20bidan%20desa%20melakukan%20tugas,daya%20saing%20tinggi%2C%22%20ujarnya.>

Mediaperawat. *Peran dan Fungsi Perawat Maternitas*. diakses tanggal 5 Maret 2023 melalui <https://mediaperawat.id/peran-dan-fungsi-perawat-maternitas/>.

Nurrobikha. & Asmawati. *Pengertian Diskriminasi Gender Dan Contohnya – Pengertian Menurut Para Ahli*. diakses pada hari Sabtu tanggal 3 september 2022.

Sebastian, I. *Filosofi, Prinsip, Peran, dan Ruang Lingkup Keperawatan Anak*. Diakses tanggal 11 Maret 2023 melalui <https://mhomecare.co.id/blog/filosofiprinsip-peran-dan-lingkup-keperawatan-anak/>.

Sejarah dan sosial. *Diskriminasi Gender : Pengertian, Faktor Penyebab dan Bentuk-Bentuknya*. diakses tanggal 5 febuari 2023 melalui <https://m.kumparan.com/amp/sejarah-dan-sosial/diskriminasi-gender-pengertian-faktor-penyebab-dan-bentuk-bentuknya-1zvhoV70OXd>.

Smartvillage Desa Surya Mataram, Marga Tiga, Lampung Timur. Diakses pada

tanggal 14 Oktober 2022 melalui  
<https://www.desasuryamataram.id/first/statistik/1>

Pujianti, S. (2022). Peran MK dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 melalui  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17996&menu=2>